

## BUPATI KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

## NOMOR 329 / WI /TAHUN 2024 TENTANG

## PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA REMBUK STUNTING PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

### BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran Percepatan Penurunan angka *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822):
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516):
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 114, Tambahan Tahun 2018 Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) diubah dengan sebagaimana telah Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2018 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 187, Tambahan Indonesia Tahun 2019 Lembaran Negara Nomor 6402);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- Negeri Nomor 53 14. Peraturan Menteri Dalam Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Tim Koordinasi Penanggulangan Manusia Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kepulauan Selavar Tahun 2020 Kabupaten Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);

18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

9

Menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Rembuk *Stunting* dalam rangka Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan angka *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

**KEDUA** 

- Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. Narasumber:
  - 1. menyampaikan bahan/materi pada pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan angka *Stunting* Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
  - 2. memfasilitasi, memotivasi, membimbing dan memberikan arahan kepada Tim Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.
- b. Moderator:

Mengarahkan dan menyimpulkan penyampaian materi serta diskusi dalam pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Angka Stunting.

c. Pembawa Acara:

mengarahkan dan mengatur secara sistematis jalannya acara pembukaan dan penutupan Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Angka Stunting.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KELIMA** 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng pada tanggal

2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 349 / VIII / TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR,
DAN PEMBAWA ACARA REMBUK STUNTING
PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN
PENURUNAN ANGKA STUNTING KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

# SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA REMBUK STUNTING PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNANAN ANGKA STUNTING KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

A. Narasumber

B. Moderator

: 1. Hj. Satmawati, S.Sos., M.A.P. (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar)

2. Muh Ihsan Sidjal, S.K.M. M.Kes.(Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar)

3. Sitti Rahmania, S.H., M.M.(Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Selayar)

Marzuki Adam, S.Kel. (Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda)

C. Pembawa Acara

Yusniati, S.IP., M.A.P. (Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI